LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 1999 SERI D. 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Bcrita Negara Tahun 1950 Nomor 18);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tent Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peneurusan. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuanga Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-

Contoh, Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang. Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 :

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 4 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebou

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri atas

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.135.150.970.109,53

b. BELANJA :

1. Rutin ..... Rp. 77.051.202.421,25
2. Pembangunan ..... Rp. 54.245.682.040,00

Rp.131.296.884.461,25

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih

..... Rp. 3.854.085.648,28

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari :

a. Pendapatan ..... Rp. 12.549.871.269.00

b. Belanja ..... Rp. 12.549.871.269,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berkbih/berkurang =

..... Rp. Nihil

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah

(2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;

b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran CA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran CA/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;

e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran CIR) sebagaimana tercantum dalarn Lampiran VII Peraturan Dacrab in;;

f. Perhitungan Belanja Pembangunan (01/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;

g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Larapiran CAT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

a. UKP Penerimaan menurut C/T/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;

b. UKP Belanja menurut 0133/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 15 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
KETUA

TTD

H. RUCHIDIN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Disahkan oleh Gubernur Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat

dengan Surat Keputusan
Nomor : 903/ SK .1074-Keu/ 1 999
Tanggal :20 September 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten DaerahTingkat 11 Cirebon

Nomor :18 Tahun 1999 Seri D.12
Tanggal : 30 September 1999

SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH
TINGKAT II

Drs. H. SURYONO NATADIPURA
Pembina Tingkat I
Nip : 010 055 079